

**BAB III**  
**PEMBERIAN CUTI DAN WAKTU ISTIRAHAT KERJA OLEH PT. VIRES**  
**KARAWANG**

**A. Profil PT. Vires**

PT. Vires didirikan pada 1 Februari 2005 yang berkedudukan di Karawang, Jawa Barat. PT. VIRES merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perawatan kecantikan dan telah memiliki lebih dari 5 (lima) cabang yang tersebar di Cikampek, Purwakarta, Subang, Bekasi dan Jakarta.

PT. Vires dengan tujuan didirikannya perusahaan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan wanita akan perawatan kulit wajah dan tubuh yang lengkap dan modern. Dalam pendirian perusahaan ini PT. Vires memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi pusat perawatan wajah dan tubuh yang terlengkap dengan pelayanan yang ramah, bersahabat, dan dapat dipercaya, peralatan yang canggih dan aman serta harga yang terjangkau.

b. Misi

- Memberikan program pelayanan estetik *medic* wajah dan tubuh, pelayanan *beuty treatment* wajah dan tubuh, agar kulit wajah dan tubuh menjadi sehat dan bersih dari noda.
- Menyediakan peralatan-peralatan *esthetic medic* dengan teknologi yang *up to date* sesuai dengan perkembangan teknologi dan indikasi yang tepat.
- Menyediakan produk perawatan obat *Cosmeceutical* yang sesuai dengan kebutuhan *customer*, yang mana produk disesuaikan dengan jenis kulit dan aman.
- Membuat program dan harga terjangkau sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menikmati layanan perawatan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat wajah dari sejak dini sehingga terhindar dari problem kulit yang dapat menyebabkan kulit wajah menjadi tidak sehat.

Pelayanan yang diberikan oleh PT. Vires berorientasi pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan menyediakan berbagai macam perawatan wajah dan tubuh dengan standar pelayanan terbaik dan professional. Didukung oleh tenaga-tenaga yang handal di bidangnya masing-masing seperti dokter spesialis kulit dan kecantikan, penata rambut dan *beuatycian*. Selain itu PT. Vires juga didukung fasilitas medis yang canggih dan modern serta harga yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

Sejak pertama didirikan hingga sekarang PT. Vires telah memiliki pekerja sebanyak 350 orang, dengan jumlah pekerja wanita lebih banyak dari pekerja pria, yaitu 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh pekerja yang ada. Dan hampir seluruh divisi di perusahaan tersebut ditempati oleh tenaga kerja wanita, kecuali beberapa staff perusahaan, bagian keamanan dan bagian kebersihan.

Pekerja wanita yang bekerja di PT. Vires Karawang rata-rata berusia antara 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan tingkat pendidikan akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Pekerja yang bekerja sebagai terapis dibagi dalam beberapa bidang kerja, yaitu bagian klinik, bagian salon, dan bagian *facial*.

Dalam hal menerima tenaga kerja baru pihak PT. Vires selalu memberikan pelatihan kerja kepada seluruh tenaga kerjanya selama 1 hingga 3 bulan. Pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh pekerja yang tersaring. Dalam pelatihan tersebut para pekerja dilatih untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam hal perawatan wajah, rambut dan badan. Setelah mendapatkan pelatihan maka pekerja telah siap untuk melayani konsumen dan ditempatkan ke seluruh cabang PT. Vires.<sup>82</sup>

Untuk memunjang kinerja para pekerja pihak PT. Vires menyediakan fasilitas-fasilitas seperti:

1. Rumah Singgah dan/atau mess bebas biaya sewa selama 1 (satu) bulan untuk tenaga kerja yang baru;
2. Baju kerja dan/atau seragam diberikan kepada setiap pekerja;

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Neli supervisor salon, Minggu 22 November 2015.


3. Pelatihan dan/atau *training* selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan untuk tenaga kerja baru;
4. *Gathering* yang diadakan satu kali dalam satu tahun bagi para pekerja dan keluarga;

#### **B. Struktur Organisasi PT. Vires**

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya pasti memiliki suatu susunan organisasi yang dapat membantu kelancaran pekerjaan, dalam hal pembagian kerja, penetapan pegawai dan penentuan wewenang pada posisi tertentu sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan maka akan dengan mudah diketahui hak-hak dan tanggung jawab setiap pekerja sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya dan pemberian perintah. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Vires yaitu sebagai berikut :

## Struktur Organisasi PT. Vires :



### C. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja di PT. Vires

Setiap perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja wanita atau pun tenaga kerja laki-laki akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerjanya. Hak dan kewajiban tersebut melekat pada keduanya yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam PT. Vires antara lain:

#### a) Hak dan Kewajiban Pengusaha

Hak Pengusaha:

- Pengusaha berhak memilih dan mendapatkan pekerja yang baik sesuai kriteria perusahaan;
- Pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus di bidang kecantikan;
- Pengusaha berhak memberhentikan tenaga kerjanya apabila terjadi hal yang merugikan perusahaan;
- Pengusaha berhak menegur dan memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak taat pada peraturan perusahaan.

Kewajiban Pengusaha:

- Pengusaha wajib membayarkan upah yang layak untuk pekerjanya;
- Mengatur waktu kerja seluruh pekerja;
- memberikan cuti atau waktu istirahat kerja yang layak;

- memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya;
- memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja di perusahaan;
- memberikan apresiasi terhadap kinerja pekerja yang memuaskan.

b) Hak dan Kewajiban Pekerja

Hak pekerja:

- Memperoleh upah yang layak bagi kemanusiaan;
- Mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari pengusaha;
- Mendapat waktu istirahat dan cuti yang cukup;
- Mendapat bonus terhadap kinerja kepada perusahaan;
- Berhak atas perlindungan moral dan kesusilaan serta perlakuan yang baik dari pengusaha.

Kewajiban pekerja:

- Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- Berperilaku jujur, sopan santun dan ramah terhadap sesama pekerja, pengusaha dan pelanggan;
- Menaati setiap peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang berlaku;
- Menganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian pekerja.

#### D. Ketentuan Waktu Kerja di PT. Vires

Bergerak di bidang perawatan kecantikan dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja wanita dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki membuat pihak PT. Vires menjalankan usahanya pada siang hari. Adapun waktu operasional PT. Vires yaitu Senin sampai Minggu dimulai pukul 09.00 sampai pukul 20.00.

Pembagian waktu kerja di PT. Vires didasarkan atas bidang kerja masing-masing pekerja. Ketentuan waktu kerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a) Staff Perusahaan

Waktu kerja yang dijalani ialah Senin sampai Jumat, dari Pukul 08.00 dan berakhir pada Pukul 17.00.

b) Bagian Operasional

Pada bagian ini terdapat beberapa divisi kerja seperti *receptionist* atau penerima tamu, kasir dan *beautician* dan/atau terapis. Waktu kerja yang dijalani bagian operasional ini selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 minggu. Dan dibagi kedalam 2 (dua) *shift*.

- Shift pertama : dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 18.00
- Shift kedua : dimulai pukul 11.00 dan berakhir pukul 20.00

Pihak PT. Vires dapat menetapkan dan merubah ketentuan waktu kerja tersebut sesuai dengan kepentingan perusahaan dan setiap kelebihan jam kerja akan dibayar dengan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **E. Pemberian Cuti dan Waktu Istirahat Kerja di PT. Vires**

Waktu istirahat kerja merupakan hak bagi setiap pekerja setelah menjalankan kewajibannya di tempat kerja. Waktu istirahat merupakan kesempatan bagi pekerja untuk memulihkan tenaga dan mengembalikan semangat setelah lelah bekerja. Perusahaan atau para pemberi kerja sudah seharusnya memberikan waktu istirahat yang layak bagi seluruh pekerjanya, karena hal tersebut akan berdampak pada produktifitas kerja maupun pada keberlangsungan hidup pekerja dalam jangka panjang.

Istirahat kerja merupakan hak yang harus diterima oleh setiap tenaga kerja. Namun masih ada perusahaan atau pelaku usaha yang tidak memberikan waktu istirahat yang layak bagi tenaga kerjanya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUK. Dalam ketentuan Pasal 79 UUK telah mengatur hal sebagai berikut:

1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
  - b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
  - d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Pada Pasal 82 ayat 1 menyebutkan pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak. Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal tersebut mengatur pemberian waktu istirahat yang khusus bagi tenaga kerja wanita yang biasa disebut sebagai cuti.

Pasal 80 UUK menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. Meskipun pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas hal itu sebagai waktu istirahat, namun Pasal 84 UUK mengkategorikannya sebagai waktu istirahat.

Dengan demikian, maka jenis waktu istirahat yang dikenal dalam UUK adalah sebagai berikut:

1. Istirahat antara jam kerja;
2. Istirahat mingguan;
3. Istirahat panjang;
4. Istirahat melahirkan;
5. Istirahat keguguran kandungan;
6. Istirahat untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama.

Sedangkan cuti yang dikenal dalam UUK hanya cuti tahunan saja, namun banyak yang menyebutkan bahwa istirahat kerja sama dengan cuti. Ketentuan-ketentuan dalam UUK tersebut menjelaskan bahwa istirahat maupun cuti merupakan hak setiap pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha, tanpa melihat sistem kerja tertentu seperti *shift*.

Sama halnya seperti PT. Vires yang memberikan waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari kepada pekerjanya. Adapun waktu kerja yang dijalani pekerja PT. Vires yaitu selama 8 (delapan) jam dan diberikan waktu istirahat antara jam kerja selama 1 (satu) jam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Staff perusahaan : waktu istirahat pada pukul 12.00 sampai 13.00;
- b) Bagian operasional
  - *shift* pertama : istirahat diberikan pada jam 11.00 sampai 12.00
  - *shift* kedua : istirahat kerja pada jam 12.00 sampai 13.00

Pihak PT. Vires juga memberikan waktu libur pada hari-hari besar nasional yang termasuk ke dalam cuti tahunan bagi tenaga kerjanya, yaitu pada waktu:

- Tahun baru masehi : 1 Hari
- Hari Raya Idul Adha : 1 Hari
- Hari Raya Natal : 1 Hari
- Hari Raya Idul Fitri : 5 hari

Selain ketentuan waktu istirahat tersebut diatas pihak PT. Vires juga memberikan waktu libur bagi tenaga kerja yang memiliki kepentingan sebagai berikut:

- Cuti pernikahan pekerja : 3 hari
- Cuti anggota keluarga meninggal : 3 hari
- Cuti istri melahirkan : 2 hari

Waktu-waktu tersebut termasuk kedalam salah satu bentuk jaminan social yang diberikan oleh perusahaan dan istirahat tahunan untuk seluruh pekerja PT. Vires.<sup>83</sup>

Banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di PT. Vires maka terdapat waktu khusus yang diberikan pihak perusahaan dalam hal waktu istirahat dan/atau cuti yang berkaitan dengan kondisi biologis wanita seperti cuti hamil dan melahirkan, cuti pada saat mengalami keguguran, dan cuti haid. Adapun ketentuan waktu istirahat dan cuti khusus tersebut antara lain:

- Cuti Hamil dan Melahirkan

Pihak PT. Vires memberikan waktu istirahat/cuti untuk tenaga kerja wanitanya yang hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan dengan ketentuan 15 (lima belas) hari sebelum waktu melahirkan dan 30 (tiga puluh) hari setelah waktu melahirkan. Waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari dengan mengajukan permohonan dari pekerja yang bersangkutan kepada kepala divisi kerja.

- Cuti Haid

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Liya, *manager* operasional PT. Vires, Jumat, 20 November 2015.

PT. Vires memberikan kebijakan bagi tenaga kerja wanita yang dalam masa haid mendapatkan libur selama 1 (satu) hari kerja, hal ini diberikan karena kondisi psikologis tenaga kerja wanita yang sedang haid sering kali tidak stabil sehingga mempengaruhi *service* terhadap konsumen.

- Istirahat bagi tenaga kerja yang gugur kandungan

Pihak PT. Vires memberikan waktu istirahat/cuti kepada tenaga kerja wanita yang mengalami gugur kandungan selama 20 (dua puluh) hari dan tetap diberikan upah penuh.

Seluruh ketentuan mengenai waktu kerja, istirahat kerja dan cuti untuk para pekerja PT. Vires dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat dan diberikan pihak perusahaan pada saat kontrak kerja bersama para pekerjanya.

Kontrak kerja atau yang dikenal sebagai perjanjian kerja yang berlaku di PT. Vires yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena setiap pekerja di PT. Vires merupakan pekerja yang dikontrak selama 2 tahun. Namun apabila kontrak atau perjanjian kerja tersebut akan habis setiap pekerja memiliki hak untuk mengakhiri atau memperpanjang kontrak kerja tersebut.<sup>84</sup>

Salah satu pekerja menyebutkan bahwa dalam perjanjian kerja di PT. Vires terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa bagi seluruh pekerja wanita pada 2 tahun pertama bekerja dilarang untuk hamil terlebih dahulu, jika terjadi maka pihak

---

<sup>84</sup> *ibid*

PT. VIRES akan memberhentikan pekerja tersebut secara satu pihak dan memberikan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Rosmayanti bagian terapis di PT. Vires, Minggu, 22 November 2015.